



PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Ahmad Yani No. 05 Ngawi Kode Pos : 63202, Tromol Pos 09
Tlp. (0351) 749198 Fax. (0351) 749078 Email : dindikngawi@gmail.com
Website : <http://www.dindik.ngawikab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN NGAWI

NOMOR : 421.9/3014/404.101/2019

TENTANG

IZIN PENDIRIAN
TAMAN KANAK-KANAK SWASTA
KABUPATEN NGAWI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NGAWI

- Menimbang** :
- a. bahwa masyarakat turut berperan serta meningkatkan dan mengembangkan Pendidikan di Kabupaten Ngawi dengan mendirikan Satuan PAUD Formal (Taman Kanak-kanak) Swasta;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut dipandang perlu menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi tentang pemberian Izin Pendirian untuk Satuan PAUD Formal (Taman Kanak-kanak) Swasta tersebut, setelah sebelumnya dilakukan verifikasi terhadap kesiapan semua komponen yang dimiliki guna penyelenggaraan layanan pendidikan yang dibuka mulai Tahun Pelajaran 2019/2020.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
 - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
 - 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria Di Bidang Pendidikan;
 - 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

Memperhatikan

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
 11. Peraturan Gubernur Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pengembangan PAUD Holistik Integratif.
- Hasil Verifikasi Permohonan Izin Pendirian Satuan PAUD Formal (Taman Kanak-kanak) Swasta oleh Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

- : Memberikan Izin Pendirian Satuan PAUD Formal (Taman Kanak-kanak) Swasta kepada satuan pendidikan yang tercantum dalam kolom 2 Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- : Izin Pendirian Satuan PAUD Formal (Taman Kanak-kanak) Swasta sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mulai berlaku pada Tahun Pelajaran 2019/2020 dan dapat dicabut kembali sewaktu-waktu apabila lembaga dinyatakan tidak memenuhi syarat dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat, berdasarkan Standar Penyelenggaraan Pendidikan yang dibakukan.

KETIGA

- : Sebagai kelengkapan operasional, lembaga tersebut diwajibkan memiliki NPSN.


KEEMPAT

- : Kepada Lembaga yang dimaksud dalam diktum KESATU diberikan Izin Pendirian sehingga memiliki hak dan kewajiban yang sama seperti lembaga sekolah setingkat lainnya.

KELIMA

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ngawi
Pada Tanggal : 20 September 2019
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN NGAWI


Drs. ABIMANYU, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19600531 198603 1 011

TEMBUSAN

Yth.

- : Surat Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Korwil Bidang Pendidikan Kec. Ngawi Kabupaten Ngawi
 2. Lembaga yang bersangkutan;
 3. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Ngawi
Nomor : 421.9/3014/404.101/2019
Tanggal : 20 September 2019

NO.	NAMA LEMBAGA	Status Lembaga	Alamat Lembaga
(1)	(2)	(3)	(4)
1	TK AT-TAQWA	SWASTA	JL. PATIUNUS NO. 13 KELURAHAN KETANGGI KECAMATAN NGAWI KABUPATEN NGAWI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN NGAWI


Drs. ABIMANYU, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19600531 198603 1 011